



PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
KEPALA DESA NGADIKERSO
KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
NGADIKERSO NOMOR 1

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

DESA : **NGADIKERSO**
KECAMATAN : **SAPURAN**
KABUPATEN : **WONOSOBO**
TAHUN : **2023**



**KEPALA DESA NGADIKERSO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO NOMOR 1

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIKERSO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
 12. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 2 tanggal 6 Januari 2023 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Ngadikerso Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk melaksanakan program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. pencegahan dan penurunan stunting;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - d. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - f. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - g. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - h. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - i. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
 - j. Program sektor prioritas lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
- (2) Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah BLT Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diprioritaskan diberikan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
 - (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
 - (8) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
 - (9) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadikerso.

Ditetapkan di Desa Ngadikerso
pada tanggal , 7 September 2023

Pjt. KEPALA DESA NGADIKERSO



Diundangkan di Desa Ngadikerso
pada tanggal, 7 Septemeber 2023
SEKRETARIS DESA NGADIKERSO,



BERITA DESA NGADIKERSO TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2023

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2023
 DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN
 KABUPATEN WONOSOBO

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Jenis Kelompok P3KE dan/atau Kriteria tambahan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUKIYAH	3307031711071898	3307034107570030	KRAJAN RT 004 RW 002	LANSIA	DESIL 2	300.000,-
2	WAHDUN	3307030508100001	3307033112710048	KRAJANRT 004 RW 002	PHL	DESIL 1	300.000,-
3	SAWIYAH	3307031604140003	3307036804500002	SIDONDONG RT 002 RW 001	LANSIA	DESIL 3	300.000,-
4	SAMANI	3307031711071900	3307032204800002	KRAJAN RT 004 RW 002	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
5	MAHYATI	3307031711071713	3307035011770003	SIDONDONG RT 002 RW 001	UMKM	DESIL 1	300.000,-
6	YUHDI AL NURHADI	3307031711071759	3307031407580002	SIDONDONG RT 003 RW 001	UMKM	DESIL 1	300.000,-
7	IRSADI	3307031711071902	3307030809640003	KRAJAN RT 004 RW 002	PHL	DESIL 2	300.000,-
8	JASKUR	3307031711071720	3307033112380026	SIDONDONG RT 002 RW 001	LANSIA	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
9	BUDIMAN	3307030701210003	3307030505920002	SIDONDONG RT 001 RW 001	PHL	DESIL 1	300.000,-
10	TAMIYAH	3307031711071901	3307034107450030	KRAJAN RT 004 RW 002	LANSIA	LANSIA TUNGGAL	300.000,-

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Jenis Kelompok P3KE dan/atau Kriteria tambahan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1							8
11	TUKIRAH	3307030901170045	3307035903350003	KRAJAN RT 003 RW 002	LANSIA	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
12	ALWAN	3307031711071742	3307034106010005	SIDONDONG RT 003 RW 001	UMKM	DESIL 1	300.000,-
13	WAWAN SUPRIYANTO	3307030210140004	3307031508800007	KRAJAN RT 003 RW 002	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
14	KODIK	3307031711071689	3307031709740005	SIDONDONG RT 001 RW 001	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
15	ALROTIM	3307031711071745	3307032501430002	SIDONDONG RT 003 RW 001	LANSIA	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
16	TOHARO	3307030409120007	3307032710490001	GELAPAN RT 001 RW 006	BURUH TANI	DESIL 3	300.000,-
17	ARSUDI	3307032304100001	3307031303620001	GELAPAN RT 002 RW 006	BURUH TANI	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
18	RUNTUNG	3307032811071193	3307037112250011	GELAPAN RT 006 RW 006	BURUH TANI	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
19	WAHIDUN	3307031704180006	3307032604710003	GELAPAN RT 006 RW 006	BURUH TANI	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
20	MAT YUDI	3307032811071163	3307033112680050	GELAPAN RT 006 RW 006	BURUH TANI	DESIL2	300.000,-
21	TUNSIYAH	3307032811070893	3307037112450055	DOGLEG RT 001 RW 004	LANSIA	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
22	MISPAR	3307032811070902	3307036307640005	DOGLEG RT 002 RW 004	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
23	MUKIYAH	3307031208090004	330037112820024	DOGLEG RT 002 RW 004	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Jenis Kelompok P3KE dan/atau Kriteria tambahan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	SUKARMAN	330732811070903	3307031012730003	DOGLEG RT 002 RW 004	PHL	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
25	MUS MULYADI	3307032811070970	3307031301700002	SEMBIR RT 002 RW 005	BURUH TANI	DISTABILITAS	300.000,-
26	SIMU	3307031110160004	3307030810860006	SEMBIR RT 001 RW 005	BURUH TANI	DESIL2	300.000,-
27	TASMIYAH	3307031002220008	33070371124600058	SEMBIR RT 003 RW 005	BURUH TANI	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
28	SURIYAH	3307031502180004	3307037112590054	BENDUNGAN RT 002 RW 003	BURUH TANI	LANSIA TUNGGAL	300.000,-
29	ARI AJIYANTO	3307031712190003	3307030702940003	BENDUNGAN RT 003 RW 003	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
30	FITRI	3307033006210001	3307030204920010	BENDUNGAN RT 004 RW 003	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
31	WAHYU KUWAT	3307032812180004	3307032111930005	BENDUNGAN RT 003 RW 003	PHL	ANGGOTA SAKIT KRONIS	300.000,-
32	ARMAN	3307031001230001	3307031210850001	BENDUNGAN RT 003 RW 003	PHL	KEHILANGAN PEKERJAAN	300.000,-
33	MONO	3307031807170003	3307033010920002	BENDUNGAN RT 004 RW 003	PHL	DESIL 2	300.000,-

PL. KEPALA DESA NGADIKERSO

